

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Artinya penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji tentang kedudukan Badan Usaha Milik Negara dalam perkara kepailitan PT. DIRGANTARAN INDONESIA (Persero) Penelitian ini juga mencari tahu apakah terhadap Putusan Nomor: 075 K/pdt.sus/2007 Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Hukum Kepailitan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan studi kasus hukum dengan tipe studi kasus putusan kasasi Mahkamah Agung (*the supreme court case study*) tentang permasalahan kedudukan BUMN

¹ Mukti fajar dan yulianto achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 28

Persero yakni PT. Dirgantara pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh para pemohon.

C. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topic masalah yang dibahas, yaitu:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - g. Putusan Pengadilan.
 - h. Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel dari

internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain:

- a. Buku-buku mengenai Badan Usaha Milik Negara
- b. Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas
- c. Buku-buku mengenai Hukum Kepailitan
- d. Buku-buku mengenai peraturan pelaksana Badan Usaha Milik Negara
- e. Jurnal-jurnal mengenai Badan Usaha Milik Negara dan Kepailitan
- f. Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini diambil ditempat:

- a. Perpustakaan
- b. Departemen terkait

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

- a. Studi pustaka: dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²
- b. Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang penelitian ini seperti jurnal BUMN, dokumen BUMN, Kepailitan suatu perusahaan, dan lainnya. Akan diperoleh melalui studi

² Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 160

kepastakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

- c. Bahan hukum sekunder, yang merupakan pendapat ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.³

5. Teknik Analisis Penelitian

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Negara dalam perkara kepailitan yang diatur di Indonesia dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan didalam hukum.

³ Sukanto dan Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, hal. 62